



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA.

Pasal 1

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Muatan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- p. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- q. Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - r. Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - s. Tabel Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - t. Tabel Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - u. Peta Ketentuan Khusus terdiri atas:
    - 1. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
    - 2. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    - 3. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana;
    - 4. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit;
    - 5. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana; dan
    - 6. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan,  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya.

#### Pasal 2

- (1) Bupati Majalengka wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV,



Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- (4) Dalam hal Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Majalengka dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Bupati Majalengka melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya perlu direvisi, Bupati Majalengka melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati Majalengka tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

14. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah WP dan/atau regional.
17. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
18. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
19. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
20. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
21. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
28. Jembatan merupakan jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melewati Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

30. Jalur *Light Rail Transit* yang selanjutnya disebut Jalur LRT adalah jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem kereta api ringan/*light rail transit*.
31. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani Masyarakat umum.
32. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
33. Stasiun Operasi adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
34. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
35. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo volt.
37. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
39. Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari Gardu Induk menuju gardu distribusi.
40. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi *ring*, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
42. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
43. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
45. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

46. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet siphon*), saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, *inlet* stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
47. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
49. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
51. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
52. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman merupakan IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
55. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
56. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
57. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
58. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
59. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
60. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu Wilayah.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dan TEA.
62. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

64. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, memiliki lebar cukup untuk melewati satu sepeda, selain sepeda motor.
65. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan.
66. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
67. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
68. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
69. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
70. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
73. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
74. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
75. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
76. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan dapat berfungsi juga sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.



77. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
78. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
79. Zona Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Zona KHP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
80. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut Sub-Zona HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
82. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
84. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
85. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
87. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

90. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
92. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
95. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran.
96. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona C-1 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
97. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
98. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
99. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
101. Sub-Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Sub-Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
102. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan tertentu pada daerah tertentu di luar kegiatan pada Zona yang telah ditentukan.

103. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
104. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-4 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
105. Sub-Zona Pergudangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-6 adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
106. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
107. Sub-Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Sub-Zona TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
108. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Sub-Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
109. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
110. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
111. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
112. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling.
113. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, dan PZ.
114. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
115. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.

116. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
117. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah ketentuan pada Wilayah daratan dan/perairan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
118. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
119. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
120. Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit adalah ketentuan pada kawasan terintegrasi angkutan umum massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 350 (tiga ratus lima puluh) meter sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari pusat kawasan yang memiliki prinsip-prinsip kawasan berorientasi transit.
121. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh Masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, meliputi TES dan TEA.
122. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
123. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
124. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
128. Kawasan *Aerocity* adalah konsep pengembangan kawasan di sekitar simpul kegiatan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

- a. ruang lingkup muatan; dan
- b. ruang lingkup WP.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Muatan

#### Pasal 3

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut sebagai Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah 10.124,47 (sepuluh ribu seratus dua puluh empat koma empat tujuh) hektare termasuk Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekarmulya dan Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagian Desa Babakan Kecamatan Kertajati dengan luas 514,74 (lima ratus empat belas koma tujuh empat) hektare;
  - b. sebagian Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dengan luas 335,79 (tiga ratus tiga puluh lima koma tujuh sembilan) hektare;
  - c. sebagian Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dengan luas 791,12 (tujuh ratus sembilan puluh satu koma satu dua) hektare;
  - d. Desa Kertasari Kecamatan Kertajati dengan luas 622,72 (enam ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektare;

- e. sebagian Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati dengan luas 563,13 (lima ratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektare;
  - f. sebagian Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati dengan luas 1.932,27 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua koma dua tujuh) hektare;
  - g. sebagian Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati dengan luas 204,52 (dua ratus empat koma lima dua) hektare;
  - h. Desa Palasah Kecamatan Kertajati dengan luas 1.287,04 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma nol empat) hektare;
  - i. sebagian Desa Pasiripis Kecamatan Kertajati dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare;
  - j. sebagian Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati dengan luas 831,98 (delapan ratus tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektare;
  - k. sebagian Desa Sukakerta Kecamatan Kertajati dengan luas 15,95 (lima belas koma sembilan lima) hektare;
  - l. sebagian Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati dengan luas 511,33 (lima ratus sebelas koma tiga tiga) hektare;
  - m. sebagian Desa Sukawana Kecamatan Kertajati dengan luas 261,50 (dua ratus enam puluh satu koma lima nol) hektare;
  - n. Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati dengan luas 630,53 (enam ratus tiga puluh koma lima tiga) hektare;
  - o. Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten dengan luas 112,31 (seratus dua belas koma tiga satu) hektare;
  - p. sebagian Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten dengan luas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektare;
  - q. sebagian Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten dengan luas 72,78 (tujuh puluh dua koma tujuh delapan) hektare;
  - r. Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten dengan luas 259,98 (dua ratus lima puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare;
  - s. Desa Karangsembung Kecamatan Kadipaten dengan luas 575,80 (lima ratus tujuh puluh lima koma delapan nol) hektare;
  - t. Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten dengan luas 191,26 (seratus sembilan puluh satu koma dua enam) hektare;
  - u. Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten dengan luas 274,73 (dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh tiga) hektare;
  - v. sebagian Desa Bojongcideres Kecamatan Dawuan dengan luas 80,68 (delapan puluh koma enam delapan) hektare; dan
  - w. sebagian Desa Dawuan Kecamatan Dawuan dengan luas 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) hektare.
- (5) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang meliputi:
- a. SWP A direncanakan dengan luas 5.390,33 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh koma tiga tiga) hektare terdiri dari 10 (sepuluh) Blok yang berada di 12 (dua belas) desa di Kecamatan Kertajati, terdiri atas:
    - 1. Blok A.1 seluas 1.817,49 (seribu delapan ratus tujuh belas koma empat sembilan) hektare berada di Desa Babakan, Desa Bantarjati, Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Mekarmulya, Desa Pasiripis, Desa Sukakerta, dan Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati;
    - 2. Blok A.2 seluas 506,41 (lima ratus enam koma empat satu) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertajati, Desa Kertasari, dan Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati;

3. Blok A.3 seluas 463,03 (empat ratus enam puluh tiga koma nol tiga) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertasari, Desa Mekarjaya, Desa Mekarmulya, Desa Palasah, dan Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati;
  4. Blok A.4 seluas 474,72 (empat ratus tujuh puluh empat koma tujuh dua) hektare berada di Desa Kertasari, Desa Mekarjaya, Desa Mekarmulya, dan Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  5. Blok A.5 seluas 398,93 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma sembilan tiga) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  6. Blok A.6 seluas 341,23 (tiga ratus empat puluh satu koma dua tiga) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati;
  7. Blok A.7 seluas 332,07 (tiga ratus tiga puluh dua koma nol tujuh) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati;
  8. Blok A.8 seluas 373,61 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma enam satu) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertasari, dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati;
  9. Blok A.9 seluas 412,09 (empat ratus dua belas koma nol sembilan) hektare berada di Desa Babakan, Desa Mekarjaya, dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati; dan
  10. Blok A.10 seluas 270,76 (dua ratus tujuh puluh koma tujuh enam) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertawinangun, dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati.
- b. SWP B direncanakan dengan luas 3.112,95 (tiga ribu seratus dua belas koma sembilan lima) hektare terdiri dari 14 (empat belas) Blok yang berada di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kertajati, terdiri atas:
1. Blok B.1 seluas 197,46 (seratus sembilan puluh tujuh koma empat enam) hektare berada di Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  2. Blok B.2 seluas 184,47 (seratus delapan puluh empat koma empat tujuh) hektare berada di Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati;
  3. Blok B.3 seluas 315,26 (tiga ratus lima belas koma dua enam) hektare berada di Desa Sahbandar dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati;
  4. Blok B.4 seluas 354,94 (tiga ratus lima puluh empat koma sembilan empat) hektare berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati;
  5. Blok B.5 seluas 433,29 (empat ratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektare berada di Desa Mekarjaya dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati;
  6. Blok B.6 seluas 182,76 (seratus delapan puluh dua koma tujuh enam) hektare berada di Desa Palasah dan Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati;
  7. Blok B.7 seluas 444,80 (empat ratus empat puluh empat koma delapan nol) hektare berada di Desa Palasah, Desa Kertawinangun, dan Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati;

8. Blok B.8 seluas 348,43 (tiga ratus empat puluh delapan koma empat tiga) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum, dan Desa Palasah, Kecamatan Kertajati;
  9. Blok B.9 seluas 135,76 (seratus tiga puluh lima koma tujuh enam) hektare berada di Desa Babakan, Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum, dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  10. Blok B.10 seluas 127,24 (seratus dua puluh tujuh koma dua empat) hektare berada di Desa Pakubeureum dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  11. Blok B.11 seluas 106,24 (seratus enam koma dua empat) hektare berada di Desa Pakubeureum dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  12. Blok B.12 seluas 127,21 (seratus dua puluh tujuh koma dua satu) hektare berada di Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum. dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati;
  13. Blok B.13 seluas 87,18 (delapan puluh tujuh koma satu delapan) hektare berada di Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati; dan
  14. Blok B.14 seluas 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) hektare berada di Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati.
- c. SWP C direncanakan dengan luas 1.621,19 (seribu enam ratus dua puluh satu koma satu sembilan) hektare terdiri dari 19 (sembilan belas) Blok yang berada di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kadipaten dan 2 (dua) desa di Kecamatan Dawuan, terdiri atas:
1. Blok C.1 seluas 51,53 (lima puluh satu koma lima tiga) hektare berada di Desa Liangjulung dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  2. Blok C.2 seluas 22,84 (dua puluh dua koma delapan empat) hektare berada di Desa Liangjulung dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  3. Blok C.3 seluas 37,97 (tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare berada di Desa Liangjulung dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  4. Blok C.4 seluas 51,62 (lima puluh satu koma enam dua) hektare berada di Desa Liangjulung dan Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten;
  5. Blok C.5 seluas 61,23 (enam puluh satu koma dua tiga) hektare berada di Desa Liangjulung, Desa Heuleut, dan Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten;
  6. Blok C.6 seluas 42,13 (empat puluh dua koma satu tiga) hektare berada di Desa Kadipaten dan Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten;
  7. Blok C.7 seluas 15,73 (lima belas koma tujuh tiga) hektare berada di Desa Kadipaten dan Desa Liangjulung, Kecamatan Kadipaten;
  8. Blok C.8 seluas 37,07 (tiga puluh tujuh koma nol tujuh) hektare berada di Desa Kadipaten, Desa Liangjulung, dan Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten;
  9. Blok C.9 seluas 17,12 (tujuh belas koma satu dua) hektare berada di Desa Kadipaten dan Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten;



10. Blok C.10 seluas 45,61 (empat puluh lima koma enam satu) hektare berada di Desa Kadipaten, Desa Karangsembung, dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, dan Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan;
11. Blok C.11 seluas 50,17 (lima puluh koma satu tujuh) hektare berada di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten;
12. Blok C.12 seluas 125,60 (seratus dua puluh lima koma enam nol) hektare berada di Desa Babakananyar dan Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten;
13. Blok C.13 seluas 121,10 (seratus dua puluh satu koma satu nol) hektare berada di Desa Babakananyar, Desa Kadipaten, dan Desa Karangsembung, Kecamatan Kadipaten;
14. Blok C.14 seluas 221,66 (dua ratus dua puluh satu koma enam enam) hektare berada di Desa Babakananyar dan Desa Karangsembung, Kecamatan Kadipaten;
15. Blok C.15 seluas 85,29 (delapan puluh lima koma dua sembilan) hektare berada di Desa Kadipaten, Desa Karangsembung, dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten dan Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan;
16. Blok C.16 seluas 198,17 (seratus sembilan puluh delapan koma satu tujuh) hektare berada di Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Desa Bojongcideres, dan Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan;
17. Blok C.17 seluas 144,92 (seratus empat puluh empat koma sembilan dua) hektare berada di Desa Karangsembung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten;
18. Blok C.18 seluas 151,79 (seratus lima puluh satu koma tujuh sembilan) hektare berada di Desa Karangsembung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten; dan
19. Blok C.19 seluas 139,65 (seratus tiga puluh sembilan koma enam lima) hektare berada di Desa Karangsembung dan Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagai kota cerdas yang layak huni dan ramah lingkungan melalui pengembangan industri dan pelayanan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. rencana jaringan transportasi;

- c. rencana jaringan energi;
- d. rencana jaringan telekomunikasi;
- e. rencana jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. rencana jaringan persampahan;
- i. rencana jaringan drainase; dan
- j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pusat perkotaan lama Kadipaten dan pusat kegiatan Wilayah Kadipaten yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota pada SWP C Blok C.7.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pusat perkotaan baru dalam Kawasan *Aerocity* pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.9.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan terletak pada:
    1. SWP A Blok A.7;
    2. SWP B Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.14; dan
    3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.14.
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terletak pada:
    1. SWP A Blok A.6;
    2. SWP B Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.8; dan
    3. SWP C Blok C.14 dan Blok C.16.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Arteri Sekunder;
  - c. Jalan Kolektor Primer;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder;
  - e. Jalan Lokal Primer;
  - f. Jalan Lokal Sekunder;
  - g. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - h. Jalan Tol;
  - i. Jembatan;
  - j. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
  - k. jaringan jalur kereta api perkotaan;

- l. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus;
  - m. stasiun kereta api; dan
  - n. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Batas Kota Kadipaten-Batas Kabupaten Majalengka/Cirebon (Prapatan) melewati SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, dan Blok C.11; dan
  - b. Jalan Raya Kadipaten (Kadipaten) melewati SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10, dan Blok C.11.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rencana jalan sejajar Jalan Tol melewati SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, dan Blok A.9; dan
  - b. ruas Jalan Arteri Sekunder melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP C Blok C.10, dan Blok C.15.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Brawijaya melewati SWP C Blok C.10;
  - b. Jalan Akses Bandara Kertajati melewati SWP A Blok A.1;
  - c. Jalan Pasar Balong (Kadipaten) melewati SWP C Blok C.10;
  - d. Jalan Raya Majalengka (Majalengka) melewati SWP C Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7;
  - e. Jalan Kadipaten-Jatitujuh (Batas Majalengka/Indramayu) melewati SWP B Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.10, Blok C.14, dan Blok C.15;
  - f. Jalan Majalengka-Kadipaten melewati SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6; dan
  - g. ruas Jalan Kolektor Primer melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP C Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Babakan-Palrasah melewati SWP A Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.5, dan Blok B.6;
  - b. Kertawinangun-Cidudut (rencana jalan sejajar Jalan Tol) melewati SWP A Blok A.10 dan SWP B Blok B.8, Blok B.12;
  - c. Lingkar Selatan Bandara melewati SWP B Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;
  - d. Maodin-Sukajaya melewati SWP A Blok A.7, Blok A.8, SWP B Blok B.4, dan Blok B.5;
  - e. Mekarjaya-Sanyere melewati SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - f. Palrasah-Maodin melewati SWP B Blok B.5 dan Blok B.6;
  - g. Palrasah-Mekarjaya melewati SWP A Blok A.8 dan SWP B Blok B.5;
  - h. rencana jalan sejajar Jalan Tol melewati SWP A Blok A.2, Blok A.9, dan Blok A.10; dan
  - i. ruas Jalan Kolektor Sekunder melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13.

- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Ampera melewati SWP C Blok C.7;
  - b. Babakan-Palasaah melewati SWP B Blok B.5 dan Blok B.6;
  - c. Babakan Anyar-Pagandon melewati SWP C Blok C.14, Blok C.16, dan Blok C.17;
  - d. Bojong Cideres-Gandu melewati SWP C Blok C.16
  - e. Bojong Cideres-Pagandon melewati SWP C Blok C.16;
  - f. Dukuh Domba-Dukuh Huma melewati SWP C Blok C.5 dan Blok C.8;
  - g. Dawuan melewati SWP C Blok C.10;
  - h. Dukuhwarung-Gandu melewati SWP C Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18;
  - i. Gandu-Pagandon melewati SWP C Blok C.16;
  - j. Garuda melewati SWP C Blok C.7;
  - k. Heuleut-Doar melewati SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
  - l. Heuleut-Liangjulung melewati SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;
  - m. Kadipaten-Omas melewati SWP C Blok C.6;
  - n. Karangsambung melewati SWP C Blok C.14 dan Blok C.15;
  - o. Karangsambung-Pabeureum melewati SWP B Blok B.12, Blok B.13 dan Blok B.14, SWP C Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
  - p. Lapang Sedar melewati SWP C Blok C.7 dan Blok C.8;
  - q. Maodin-Sukajaya melewati SWP B Blok B.4 dan B.5;
  - r. Mekarjaya-Sanyere melewati SWP B Blok B.1 dan B.2;
  - s. Pasantren melewati SWP C Blok C.6;
  - t. Putat melewati SWP C Blok C.5, Blok C.7, dan Blok C.8;
  - u. Sadewa melewati SWP C Blok C.7; dan
  - v. ruas Jalan Lokal Primer melewati SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.10, Blok C.15, dan Blok C.16.
- (7) Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Dukuhbitung-Karangsambung melewati SWP C Blok C.14; dan
  - b. ruas Jalan Lokal Sekunder melewati SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16.
- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melewati SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.19.
- (9) Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melewati SWP A Blok A.1 dan SWP B Blok B.8;
  - b. Cikampek-Palimanan melewati SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10; dan
  - c. Cileunyi-Sumedang-Dawuan melewati SWP A Blok A.8, Blok A.9, dan SWP B Blok B.5.

- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terletak pada:
  - a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.12, dan Blok B.14; dan
  - c. SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16.
- (11) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
  - a. Kertajati-Bandara pada SWP A Blok A.1; dan
  - b. Tanjungsari-Kertajati pada SWP A Blok A.2, Blok A.10, dan SWP B Blok B.6.
- (12) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Jalur LRT dalam Kawasan *Aerocity* melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10.
- (13) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan jalur kereta barang dalam Kawasan *Aerocity* melewati SWP A Blok A.2 dan Blok A.3.
- (14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
  - a. Stasiun Barang; dan
  - b. Stasiun Operasi.
- (15) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a merupakan Stasiun Barang dalam Kawasan *Aerocity* pada SWP A Blok A.2 dan Blok A.3.
- (16) Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b terdiri atas:
  - a. Stasiun Operasi dalam Kawasan *Aerocity* pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 merupakan stasiun pada jaringan Jalur LRT dalam Kawasan *Aerocity*;
  - b. Stasiun Operasi pada SWP A Blok A.1 merupakan Stasiun Penumpang Kertajati pada Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kertajati-Bandara; dan
  - c. Stasiun Operasi pada SWP A Blok A.10 merupakan Stasiun Penumpang *Aerocity* pada Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Tanjungsari-Kertajati.
- (17) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan Bandara Internasional Jawa Barat (Bandara Kertajati) pada SWP A Blok A.1.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - b. SUTT;
  - c. SUTM; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar DPPU Bandara Kertajati pada SWP A Blok A.1.

- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SUTT Kadipaten Baru-Kadipaten Baru II melewati SWP A Blok A.2, Blok A.10, SWP B Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14; dan
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.18, dan Blok C.19.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Gardu Induk; dan
  - b. Gardu Hubung.
- (6) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa rencana GIS Kertajati pada SWP A Blok A.10.
- (7) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
  - a. Gardu Hubung berupa *Main Power House* Bandara Kertajati pada SWP A Blok A.1;
  - b. Gardu Hubung berupa *Sub Power House* Bandara Kertajati pada SWP A Blok A.1; dan
  - c. Gardu Hubung dalam Kawasan *Aerocity* pada SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Serat Optik; dan
  - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara BTS terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.7, dan Blok A.8;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok C.14; dan
  - c. SWP C Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.18.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Saluran Induk Lutung Kepala berada pada SWP C Blok C.1, Blok C.6, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Sekunder Kertawinangun melewati SWP B Blok B.12 dan Blok B.13;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder Tarasi melewati SWP C Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17; dan
  - c. Jaringan Irigasi Sekunder melewati SWP A Blok A.1, Blok A.3, SWP B Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.8.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pintu Air; dan
  - b. Prasarana Irigasi.
- (7) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat pada:
  - a. SWP B Blok B.13; dan
  - b. SWP C Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16.
- (8) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan Bendung Kamun pada SWP C Blok C.1.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.

- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Bangunan Pengambil Air Baku merupakan bagian dari SPAM Regional Jatigede berupa sarana *Intake* Kadipaten pada SWP C Blok C.1; dan
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku pada SWP C Blok C.1.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Instalasi Produksi yang terdiri atas:
    1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) *Aerocity* pada SWP A Blok A.10;
    2. WTP PT Dwipapuri Abadi pada SWP B Blok B.7; dan
    3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kadipaten pada SWP C Blok C.1.
  - b. Bangunan Penampung Air yang terdiri atas:
    1. *Ground Water Tank* (GWT) Bandara Kertajati pada SWP A Blok A.1;
    2. *Offtake* Babakan Anyar pada SWP C Blok C.13; dan
    3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kadipaten pada SWP C Blok C.1.
  - c. Jaringan Transmisi Air Minum pada SWP C Blok C.1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi pada seluruh WP, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.12, dan Blok B.13; dan
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 13

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdiri atas:

- a. *Sewage Treatment Plan* (STP) Bandara Kertajati di SWP A Blok A.1;
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) *Aerocity* Kertajati di SWP A Blok A.10; dan
- c. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT Dwipapuri Abadi di SWP B Blok B.7.

#### Bagian Kesembilan

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
  - a. TPS; dan
  - b. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. *incinerator* Bandara Internasional Jawa Barat-Kertajati pada SWP A Blok A.1;



- b. TPS Bandara Internasional Jawa Barat-Kertajati pada SWP A Blok A.1;
  - c. TPS PT Dwipapuri Abadi pada SWP B Blok B.7; dan
  - d. TPS pada SWP C Blok C.5, Blok C.7, Blok C.11, dan Blok C.15.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan TPST dalam Kawasan *Aerocity* pada SWP A Blok A.10.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder;
  - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
  - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. Ci Cuyu melewati SWP A Blok A.3 dan Blok A.4;
  - b. Ci Deres melewati SWP C Blok C.16, Blok C.18, dan Blok C.19;
  - c. Ci Dudul melewati SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.3, Blok B.6, dan Blok B.8;
  - d. Ci Kasarung melewati SWP C Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.17;
  - e. Ci Panas melewati SWP B Blok B.1;
  - f. Ci Panassaat melewati SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5;
  - g. Ci Pelang melewati SWP B Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;
  - h. Ci Wiru melewati SWP A Blok A.4;
  - i. Sungai Cilutung melewati SWP C Blok C.1, Blok C.6, Blok C.11, Blok C.12, dan Blok C.13;
  - j. Sungai Cimanuk melewati SWP B Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.14, SWP C Blok C.13, Blok C.14, Blok C.17, dan Blok C.19; dan
  - k. Jaringan Drainase Primer melewati SWP B Blok B.7.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
- a. Ci Jingga melewati SWP A Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;
  - b. Ci Kasungka melewati SWP A Blok A.3; dan
  - c. Jaringan Drainase Sekunder melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13; dan
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Rawa Cimaneuh pada SWP A Blok A.1;
  - b. Rawa Jawura pada SWP A Blok A.1;
  - c. Situ Cijingga pada SWP A Blok A.4;
  - d. Danau Bangawan Burung pada SWP B Blok B.10; dan
  - e. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) lainnya terletak pada SWP A Blok A.3, Blok A.6, Blok A.10, dan SWP B Blok B.7.

Bagian Kesebelas  
Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. Jalur Sepeda; dan
  - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. Babakan-Palasih melewati SWP A Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.5, dan Blok B.6;
  - b. Babakan Anyar-Pagandon melewati SWP C Blok C.14 dan Blok C.15;
  - c. Batas Kota Kadipaten-Batas Kabupaten Majalengka/Cirebon melewati SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10;
  - d. Bojongcideres-Pagandon melewati SWP C Blok C.16;
  - e. Dawuan melewati SWP C Blok C.10;
  - f. Dukuh Domba-Dukuh Huma melewati SWP C Blok C.5 dan Blok C.8;
  - g. Dukuhwarung-Gandu melewati SWP C Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, dan Blok C.18;
  - h. Heuleut-Doar melewati SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
  - i. Jalan Raya Kadipaten (Kadipaten) melewati SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10, dan Blok C.11;
  - j. Jalan Raya Majalengka (Kadipaten) melewati SWP C Blok C.5 dan Blok C.7;
  - k. Kadipaten-Jatitujuh (Batas Majalengka/Indramayu) melewati SWP B Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.10, Blok C.14, dan Blok C.15;
  - l. Karangsambung melewati SWP C Blok C.14 dan Blok C.15;
  - m. Karangsambung-Pakubeureum melewati SWP B Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP C Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
  - n. Kertawinangun-Cidudut (rencana jalan sejajar Jalan Tol) melewati SWP A Blok A.10 dan SWP B Blok B.8;
  - o. Lingkar Selatan Bandara melewati SWP B Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13;

- p. Majalengka-Kadipaten melewati SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6;
  - q. Maodin-Sukajaya melewati SWP B Blok B.4 dan Blok B.5;
  - r. Mekarjaya-Sanyere melewati SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - s. Palasah-Maodin melewati SWP B Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.7;
  - t. Pasar Balong melewati SWP C Blok C.10; dan
  - u. ruas jalan melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, dan Blok C.15.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. TES, terdapat pada:
    - 1. Alun-alun Desa Sahbandar pada SWP B Blok B.1;
    - 2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Pagandon pada SWP C Blok C.16;
    - 3. Lapangan SMP Negeri 2 Kadipaten pada SWP C Blok C.15;
    - 4. SMA Negeri 1 Kadipaten pada SWP C Blok C.5;
    - 5. SWP A Blok A.6 dan Blok A.9;
    - 6. SWP B Blok B.2 dan Blok B.5; dan
    - 7. SWP C Blok C.2 dan Blok C.8.
  - b. TEA, terdapat pada SWP B Blok B.9.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
- a. Dukuwarung-Gandu melewati SWP C Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.18;
  - b. Jalan Raya Majalengka (Kadipaten) melewati SWP C Blok C.5 dan Blok C.7;
  - c. Kadipaten-Jatitujuh (Batas Majalengka/Indramayu) melewati SWP B Blok B.13;
  - d. Karangsambung-Pakubeureum melewati SWP B Blok B.12, Blok B.13, SWP C Blok C.18, dan Blok C.19;
  - e. Kertawinangun-Cidudut (Rencana Jalan Sejajar Jalan Tol) melewati SWP B Blok B.8;
  - f. Lingkar Selatan Bandara melewati SWP B Blok B.10 dan Blok B.12;
  - g. Majalengka-Kadipaten melewati SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5;
  - h. Maodin-Sukajaya melewati SWP B Blok B.5;
  - i. Mekarjaya-Sanyere melewati SWP A Blok A.5 dan SWP B Blok B.3;
  - j. Palasah-Maodin melewati SWP B Blok B.5;
  - k. Pasar Balong melewati SWP C Blok C.10; dan
  - l. ruas jalan melewati SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.2, Blok B.3 Blok B.4, Blok B.5 Blok B.6, Blok B.8 dan B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok.12, Blok B.13, SWP C Blok C.10, dan Blok C.15.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
- a. Batas Kota Kadipaten-Batas Kabupaten Majalengka/Cirebon pada SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10;
  - b. Brawijaya pada SWP C Blok C.10;

- c. Dukuhwarung-Gandu pada SWP C Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17;
- d. Jalan Raya Kadipaten (Kadipaten) pada SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10, dan Blok C.11;
- e. Jalan Raya Majalengka (Kadipaten) pada SWP C Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.7;
- f. Kadipaten-Jatitujuh (Batas Majalengka/Indramayu) pada SWP B Blok B.13 dan Blok B.14;
- g. Karangsambung-Pakubeureum pada SWP B Blok B.12, Blok B.13, Blok B.14, SWP Blok C.16, C Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
- h. Majalengka-Kadipaten pada SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6;
- i. Pasar Balong pada SWP C Blok C.7 dan Blok C.10; dan
- j. ruas jalan pada SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, SWP B Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok.12, Blok B.13, SWP C Blok C.10, dan Blok C.15.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk PZ.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS; dan
- c. Zona RTH.

#### Paragraf 2 Zona Badan Air

#### Pasal 19

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan dengan luas 168,46 (seratus enam puluh delapan koma empat enam) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 50,59 (lima puluh koma lima sembilan) hektare terdapat pada Blok A.1 Blok 3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;

- b. SWP B seluas 54,42 (lima puluh empat koma empat dua) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14; dan
- c. SWP C seluas 63,46 (enam puluh tiga koma empat enam) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.

Paragraf 3  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan dengan luas 356,01 (tiga ratus lima puluh enam koma nol satu) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 29,57 (dua puluh sembilan koma lima tujuh) hektare terdapat pada Blok A.1, Blok 3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
- b. SWP B seluas 178,74 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh empat) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14; dan
- c. SWP C seluas 147,70 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh nol) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.

Paragraf 4  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 21

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan dengan luas 669,66 (enam ratus enam puluh sembilan koma enam enam) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona RTH-2;
  - b. Sub-Zona RTH-3;
  - c. Sub-Zona RTH-4;
  - d. Sub-Zona RTH-7; dan
  - e. Sub-Zona RTH-8.
- (2) Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 342,22 (tiga ratus empat puluh dua koma dua dua) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A seluas 339,13 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu tiga) hektare terdapat pada Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok B.9, dan Blok A.10; dan
  - b. SWP B seluas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare terdapat pada Blok B.5.
- (3) Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A seluas 10,82 (sepuluh koma delapan dua) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.8, dan Blok A.9; dan
  - b. SWP C seluas 1,00 (satu koma nol nol) hektare terdapat pada Blok C.15.

- (4) Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 28,12 (dua puluh delapan koma satu dua) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 23,42 (dua puluh tiga koma empat dua) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; dan
  - b. SWP C seluas 4,70 (empat koma tujuh nol) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.17.
- (5) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 23,61 (dua puluh tiga koma enam satu) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 12,29 (dua belas koma dua sembilan) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.12, dan Blok B.14; dan
  - b. SWP C seluas 11,32 (sebelas koma tiga dua) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.19.
- (6) Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 263,89 (dua ratus enam puluh tiga koma delapan sembilan) hektare, terletak pada:
  - a. SWP A seluas 184,74 (seratus delapan puluh empat koma tujuh empat) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
  - b. SWP B seluas 78,64 (tujuh puluh delapan koma enam empat) hektare terdapat pada Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10; dan
  - c. SWP C seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat pada Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, dan Blok C.10.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona BJ;
- b. Zona KHP;
- c. Zona P;
- d. Zona PTL;
- e. Zona KPI;
- f. Zona W;
- g. Zona R;
- h. Zona SPU;
- i. Zona C;
- j. Zona K;
- k. Zona KT;
- l. Zona PL;
- m. Zona PP;
- n. zona transportasi dengan kode TR; dan
- o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2  
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan dengan luas 595,97 (lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan tujuh) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 306,43 (tiga ratus enam koma empat tiga) hektare terdapat pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
- b. SWP B seluas 225,56 (dua ratus dua puluh lima koma lima enam) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.13, dan Blok B.14; dan
- c. SWP C seluas 63,98 (enam puluh tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.

Paragraf 3  
Zona Hutan Produksi

Pasal 24

Zona KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan dengan luas 1.605,43 (seribu enam ratus lima koma empat tiga) hektare merupakan Sub-Zona HP, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 979,98 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare terdapat pada Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B seluas 625,36 (enam ratus dua puluh lima koma tiga enam) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
- c. SWP C seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare terdapat pada Blok C.9.

Paragraf 4  
Zona Pertanian

Pasal 25

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan dengan luas 1.307,12 (seribu tiga ratus tujuh koma satu dua) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona P-1; dan
  - b. Sub-Zona P-3.
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 1.303,17 (seribu tiga ratus tiga koma satu tujuh) hektare, terdapat pada:
- a. SWP B seluas 466,15 (empat ratus enam puluh enam koma satu lima) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.14; dan
  - b. SWP C seluas 837,02 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma nol dua) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.

- (3) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektare pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.4.

#### Paragraf 5

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

#### Pasal 26

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan dengan luas 2,04 (dua koma nol empat) hektare pada SWP A Blok A.10.

#### Paragraf 6

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 27

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan dengan luas 718,60 (tujuh ratus delapan belas koma enam nol) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 88,08 (delapan puluh delapan koma nol delapan) hektare terdapat pada Blok A.7; dan
- b. SWP B seluas 630,52 (enam ratus tiga puluh koma lima dua) hektare terdapat pada Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8.

#### Paragraf 7

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 28

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare terdapat pada SWP Blok C.5.

#### Paragraf 8

#### Zona Perumahan

#### Pasal 29

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan dengan luas 1.217,16 (seribu dua ratus tujuh belas koma satu enam) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona R-2;
  - b. Sub-Zona R-3; dan
  - c. Sub-Zona R-4.
- (2) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 246,80 (dua ratus empat puluh enam koma delapan nol) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) hektare terdapat pada Blok B.7 dan Blok B.12; dan
  - b. SWP C seluas 221,52 (dua ratus dua puluh satu koma lima dua) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.17, dan Blok C.19.
- (3) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 888,76 (delapan ratus delapan puluh delapan koma tujuh enam) hektare, terdapat pada:



- a. SWP A seluas 96,34 (sembilan puluh enam koma tiga empat) hektare terdapat pada Blok A.6;
  - b. SWP B seluas 646,25 (enam ratus empat puluh enam koma dua lima) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14; dan
  - c. SWP C seluas 146,17 (seratus empat puluh enam koma satu tujuh) hektare terdapat pada Blok C.4, Blok C.5, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.
- (4) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 81,60 (delapan puluh satu koma enam nol) hektare pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.7.

#### Paragraf 9

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 30

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h direncanakan dengan luas 275,67 (dua ratus tujuh puluh lima koma enam tujuh) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 216,10 (dua ratus enam belas koma satu nol) hektare, terdapat pada:
- a. SWP A seluas 212,94 (dua ratus dua belas koma sembilan empat) hektare terdapat pada Blok A.3, Blok A.6, dan Blok A.7; dan
  - b. SWP C seluas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.15.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,15 (empat koma satu lima) hektare pada SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.9, dan Blok C.15.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 55,42 (lima puluh lima koma empat dua) hektare, terdapat pada:
- a. SWP A seluas 24,65 (dua puluh empat koma enam lima) hektare terdapat pada Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
  - b. SWP B seluas 20,11 (dua puluh koma satu satu) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14; dan
  - c. SWP C seluas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17.

Paragraf 10  
Zona Campuran

Pasal 31

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i direncanakan dengan luas 360,67 (tiga ratus enam puluh koma enam tujuh) hektare merupakan Sub-Zona C-1 pada SWP A Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10.

Paragraf 11  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j direncanakan dengan luas 413,39 (empat ratus tiga belas koma tiga sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona K-1;
  - b. Sub-Zona K-2; dan
  - c. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 203,65 (dua ratus tiga koma enam lima) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A seluas 202,45 (dua ratus dua koma empat lima) hektare terdapat pada Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10; dan
  - b. SWP C seluas 1,20 (satu koma dua nol) hektare terdapat pada Blok C.7.
- (3) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 145,59 (seratus empat puluh lima koma lima sembilan) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 65,13 (enam puluh lima koma satu tiga) hektare terdapat pada Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13; dan
  - b. SWP C seluas 80,47 (delapan puluh koma empat tujuh) hektare terdapat pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, dan Blok C.14.
- (4) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 64,14 (enam puluh empat koma satu empat) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 43,65 (empat puluh tiga koma enam lima) hektare terdapat pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.13; dan
  - b. SWP C seluas 20,49 (dua puluh koma empat sembilan) hektare terdapat pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.15, dan Blok C.18.

Paragraf 12  
Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k direncanakan dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare pada SWP B Blok B.8.

Paragraf 13  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l direncanakan dengan luas 500,29 (lima ratus koma dua sembilan) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona PL-3;
  - b. Sub-Zona PL-4; dan
  - c. Sub-Zona PL-6.
- (2) Sub-Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 2,80 (dua koma delapan nol) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP B seluas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare terdapat pada Blok B.7; dan
  - b. SWP C seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektare terdapat pada Blok C.1 dan Blok C.13.
- (3) Sub-Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare pada SWP B Blok B.7.
- (4) Sub-Zona PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 494,88 (empat ratus sembilan puluh empat koma delapan delapan) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A seluas 492,80 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan nol) hektare terdapat pada Blok A.2 dan Blok A.3; dan
  - b. SWP B seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare terdapat pada Blok B.7.

Paragraf 14  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m direncanakan dengan luas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare merupakan zona PP dalam kawasan industri pada SWP B Blok B.7.

Paragraf 15  
Zona Transportasi

Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n direncanakan dengan luas 1.927,49 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat sembilan) hektare merupakan area Bandara Internasional Jawa Barat pada SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.8.

Paragraf 16  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o direncanakan dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare pada SWP C Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9, terdiri atas:

- a. Kantor Kepolisian Sektor Kadipaten;
- b. Komando Rayon Militer 1717/Kadipaten;
- c. Sub Detasemen Polisi Militer III/3-5 Majalengka; dan
- d. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Konfirmasi KKKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Kertajati – Kadipaten dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. usulan indikasi program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana program; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Usulan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan Blok atau merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
  - b. dinas teknis terkait;
  - c. kementerian/lembaga;
  - d. swasta; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ini.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Manfaat PZ RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya meliputi:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana diatur berdasarkan RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

- (6) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aturan dasar (materi wajib), meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu;
  - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan/diizinkan; dan/atau
  - e. kegiatan TB, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat.
- (2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan memiliki sifat sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan luas, pengoperasian, intensitas Ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan sejenis dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. T1: pembatasan pengoperasian kegiatan (jumlah tenaga kerja, waktu operasional, komponen yang digunakan, arahan lokasi kegiatan, jenis kegiatan turunan, dll);
  - b. T2: pembatasan luas maksimum kegiatan dalam Sub-Zona maupun dalam persil/kaveling yang terdapat dalam Blok tersebut dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
  - c. T3: pembatasan jumlah pemanfaatan dengan kegiatan sejenis, tidak diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (4) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang terdapat pada Zona dan/atau Sub-Zona untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, terdiri atas:
- a. B1: dokumen persetujuan lingkungan, seperti dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

- b. B2: dokumen persetujuan bidang perhubungan, seperti ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas);
  - c. B3: pengenaan penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) sesuai dengan kebutuhan lokasi kegiatan, seperti tempat parkir, taman/RTH, memperlebar pedestrian, dan sebagainya;
  - d. B4: mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang untuk Sub-Zona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. B5: mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan keputusan menteri yang membidangi kawasan hutan.
- (5) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Lindung; dan
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Budi Daya.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, Kepala Daerah menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

### Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. luas kaveling minimal.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Lindung; dan
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Zona Budi Daya.
- (3) Luas kaveling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada zona perumahan terdiri atas:
- a. luas kaveling minimal pada perumahan kepadatan tinggi, meliputi:
    - 1. untuk rumah umum, 60 (enam puluh) meter persegi; dan
    - 2. untuk rumah komersil, 60 (enam puluh) meter persegi.
  - b. luas kaveling minimal pada perumahan kepadatan sedang, meliputi:
    - 1. untuk rumah umum, 84 (delapan puluh empat) meter persegi; dan
    - 2. untuk rumah komersil, 90 (sembilan puluh) meter persegi.

- c. luas kaveling minimal pada perumahan kepadatan rendah, meliputi:
  - 1. untuk rumah umum, 120 (seratus dua puluh) meter persegi; dan
  - 2. untuk rumah komersil, 135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf c meliputi:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas samping (JBS) minimum; dan
  - d. jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan tata bangunan pada Zona Lindung; dan
  - b. ketentuan tata bangunan pada Zona Budi Daya.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf d, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki;
  - b. Jalur Sepeda;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. ruang terbuka nonhijau;
  - e. utilitas perkotaan; dan
  - f. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. prasarana dan sarana minimal pada Zona Lindung; dan
  - b. prasarana dan sarana minimal pada Zona Budi Daya.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur dalam aturan dasar, meliputi:
  - a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
  - b. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
  - d. Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit;
  - e. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
  - f. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan.



- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 9.360,03 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh koma nol tiga) hektare, meliputi:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas yang bertampalan dengan Pola Ruang:
    1. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS direncanakan dengan luas 23,27 (dua puluh tiga koma dua tujuh) hektare pada SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11;
    2. Sub-Zona RTH-4 direncanakan dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare pada SWP B Blok B.9;
    3. Sub-Zona RTH-8 direncanakan dengan luas 11,42 (sebelas koma empat dua) hektare pada SWP B Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.10;
    4. Sub-Zona P-1 direncanakan dengan luas 173,59 (seratus tujuh puluh tiga koma lima sembilan) hektare pada SWP B Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12;
    5. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 50,84 (lima puluh koma delapan empat) hektare pada SWP B Blok B.8 dan Blok B.9;
    6. Sub-Zona K-2 direncanakan dengan luas 5,42 (lima koma empat dua) hektare pada SWP B Blok B.8 dan Blok B.9; dan
    7. Sub-Zona TR direncanakan dengan luas 223,42 (dua ratus dua puluh tiga koma empat dua) hektare pada SWP A Blok A.1.
  - b. kawasan di bawah permukaan transisi yang bertampalan dengan Pola Ruang:
    1. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS direncanakan dengan luas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare pada SWP A Blok A.1; dan
    2. Sub-Zona TR direncanakan dengan luas 800,85 (delapan ratus koma delapan lima) hektare pada SWP A Blok A.1.
  - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam yang bertampalan dengan Pola Ruang:
    1. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS direncanakan dengan luas 27,26 (dua puluh tujuh koma dua enam) hektare pada SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;
    2. Sub-Zona RTH-2 direncanakan dengan luas 278,94 (dua ratus tujuh puluh delapan koma sembilan empat) hektare pada SWP A Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
    3. Sub-Zona RTH-3 direncanakan dengan luas 8,10 (delapan koma satu nol) hektare pada SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.8, dan Blok A.9;
    4. Sub-Zona RTH-4 direncanakan dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare pada SWP B Blok B.8;
    5. Sub-Zona RTH-7 direncanakan dengan luas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare pada SWP B Blok B.8;

6. Sub-Zona RTH-8 direncanakan dengan luas 149,92 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan dua) hektare pada SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.6 dan Blok B.8;
  7. Sub-Zona HP direncanakan dengan luas 263,66 (dua ratus enam puluh tiga koma enam enam) hektare pada SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
  8. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL direncanakan dengan luas 2,04 (dua koma nol empat) hektare pada SWP A Blok A.10;
  9. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI direncanakan dengan luas 16,62 (enam belas koma enam dua) hektare pada SWP B Blok B.6 dan Blok B.8;
  10. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 77,33 (tujuh puluh tujuh koma tiga tiga) hektare pada SWP A Blok A.6, SWP B Blok B.6, dan Blok B.8;
  11. Sub-Zona R-4 direncanakan dengan luas 13,06 (tiga belas koma nol enam) hektare pada SWP A Blok A.6;
  12. Sub-Zona SPU-1 direncanakan dengan luas 99,80 (sembilan puluh sembilan koma delapan nol) hektare pada SWP A Blok A.3, Blok A.6, dan Blok A.7;
  13. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 22,16 (dua puluh dua koma satu enam) hektare pada SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan SWP B Blok B.8;
  14. Sub-Zona C-1 direncanakan dengan luas 182,53 (seratus delapan puluh dua koma lima tiga) hektare pada SWP A Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
  15. Sub-Zona K-1 direncanakan dengan luas 130,22 (seratus tiga puluh koma dua dua) hektare pada SWP A Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
  16. Sub-Zona K-3 direncanakan dengan luas 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektare pada SWP B Blok B.8;
  17. Sub-Zona PL-6 direncanakan dengan luas 492,80 (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan nol) hektare pada SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; dan
  18. Sub-Zona TR direncanakan dengan luas 903,21 (sembilan ratus tiga koma dua satu) hektare pada SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.8.
- d. kawasan di bawah permukaan kerucut yang bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS direncanakan dengan luas 105,46 (seratus lima koma empat enam) hektare pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.7, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.13, dan SWP C Blok C.19;
  2. Sub-Zona RTH-2 direncanakan dengan luas 62,20 (enam puluh dua koma dua nol) hektare pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.7, dan SWP B Blok B.5;
  3. Sub-Zona RTH-3 direncanakan dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektare pada SWP A Blok A.9;
  4. Sub-Zona RTH-4 direncanakan dengan luas 10,20 (sepuluh koma dua nol) hektare pada SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9;

5. Sub-Zona RTH-7 direncanakan dengan luas 5,60 (lima koma enam nol) hektare pada SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.12;
6. Sub-Zona RTH-8 direncanakan dengan luas 100,97 (seratus koma sembilan tujuh) hektare pada SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;
7. Sub-Zona HP direncanakan dengan luas 351,12 (tiga ratus lima puluh satu koma satu dua) hektare pada SWP A Blok A.4 dan Blok A.5, SWP B Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5;
8. Sub-Zona P-1 direncanakan dengan luas 80,23 (delapan puluh koma dua tiga) hektare pada SWP B Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, dan SWP C Blok C.19;
9. Sub-Zona P-3 direncanakan dengan luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare pada SWP B Blok B.4;
10. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI direncanakan dengan luas 623,68 (enam ratus dua puluh tiga koma enam delapan) hektare pada SWP A Blok A.7, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;
11. Sub-Zona R-2 direncanakan dengan luas 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) hektare pada SWP B Blok B.7 dan Blok B.12;
12. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 449,71 (empat ratus empat puluh sembilan koma tujuh satu) hektare pada SWP A Blok A.6, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13;
13. Sub-Zona R-4 direncanakan dengan luas 68,55 (enam puluh delapan koma lima lima) hektare pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.7;
14. Sub-Zona SPU-1 direncanakan dengan luas 113,14 (seratus tiga belas koma satu empat) hektare pada SWP A Blok A.6, dan Blok A.7;
15. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 18,29 (delapan belas koma dua sembilan) hektare pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.10, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13;
16. Sub-Zona C-1 direncanakan dengan luas 178,15 (seratus tujuh puluh delapan koma satu lima) hektare pada SWP A Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
17. Sub-Zona K-1 direncanakan dengan luas 72,23 (tujuh puluh dua koma dua tiga) hektare pada SWP A Blok A.8 dan Blok A.9;
18. Sub-Zona K-2 direncanakan dengan luas 51,23 (lima puluh satu koma dua tiga) hektare pada SWP B Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13;
19. Sub-Zona K-3 direncanakan dengan luas 29,60 (dua puluh sembilan koma enam nol) hektare pada SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.13;
20. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT direncanakan dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare pada SWP B Blok B.8;
21. Sub-Zona PL-3 direncanakan dengan luas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare pada SWP B Blok B.7;

22. Sub-Zona PL-4 direncanakan dengan luas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare pada SWP B Blok B.7;
  23. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP direncanakan dengan luas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare pada SWP B Blok B.7; dan
  24. Sub-Zona PL-6 direncanakan dengan luas 2,08 (dua koma nol delapan) hektare pada SWP B Blok B.7.
- e. kawasan di bawah permukaan horizontal luar yang bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS direncanakan dengan luas 198,70 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh nol) hektare pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
  2. Sub-Zona RTH-2 direncanakan dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare pada SWP B Blok B.5;
  3. Sub-Zona RTH-3 direncanakan dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare pada SWP C Blok C.15;
  4. Sub-Zona RTH-4 direncanakan dengan luas 17,32 (tujuh belas koma tiga dua) hektare pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.7, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.17;
  5. Sub-Zona RTH-7 direncanakan dengan luas 16,62 (enam belas koma enam dua) hektare pada SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.19;
  6. Sub-Zona RTH-8 direncanakan dengan luas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare pada SWP B Blok B.5, SWP C Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10;
  7. Sub-Zona HP direncanakan dengan luas 990,64 (sembilan ratus sembilan puluh koma enam empat) hektare pada SWP A Blok A.4 dan Blok A.5, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5, serta SWP C Blok C.9;
  8. Sub-Zona P-1 direncanakan dengan luas 1.049,35 (seribu empat puluh sembilan koma tiga lima) hektare pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.9, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
  9. Sub-Zona P-3 direncanakan dengan luas 1,82 (satu koma delapan dua) hektare pada SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
  10. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI direncanakan dengan luas 78,29 (tujuh puluh delapan koma dua sembilan) hektare pada SWP B Blok B.4, B.5 dan Blok B.7;
  11. Sub-Zona pariwisata dengan kode W direncanakan dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare pada SWP C Blok C.5;

12. Sub-Zona R-2 direncanakan dengan luas 221,52 (dua ratus dua puluh satu koma lima dua) hektare pada SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.17, dan Blok C.19;
  13. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 310,87 (tiga ratus sepuluh koma delapan tujuh) hektare pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14, SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
  14. Sub-Zona SPU-1 direncanakan dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare pada SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.15;
  15. Sub-Zona SPU-2 direncanakan dengan luas 4,15 (empat koma satu lima) hektare pada SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.9, dan Blok C.15;
  16. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) hektare pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.13, dan Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17;
  17. Sub-Zona K-1 direncanakan dengan luas 1,20 (satu koma dua nol) hektare pada SWP C Blok C.7;
  18. Sub-Zona K-2 direncanakan dengan luas 88,94 (delapan puluh delapan koma sembilan empat) hektare pada SWP B Blok B.7 dan Blok B.13, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, Blok C.11, dan Blok C.14;
  19. Sub-Zona K-3 direncanakan dengan luas 25,79 (dua puluh lima koma tujuh sembilan) hektare pada SWP B Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5, SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.15, dan Blok C.18;
  20. Sub-Zona PL-3 direncanakan dengan luas 1,40 (satu koma empat nol) hektare pada SWP B Blok B.7, SWP C Blok C.1 dan Blok C.13;
  21. Sub-Zona PL-4 direncanakan dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare pada SWP B Blok B.7; dan
  22. Sub-Zona HK direncanakan dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare pada SWP C Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 633,89 (enam ratus tiga puluh tiga koma delapan sembilan) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang Sub-Zona P-1 pada SWP B Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, dan Blok B.12, serta SWP C Blok C.4, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 2.988,84 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma delapan empat) hektare merupakan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang:

- a. Sub-Zona P-1 direncanakan dengan luas 382,92 (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan dua) hektare pada SWP B Blok Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Bok C.18, dan Blok C.19;
- b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI direncanakan dengan luas 469,80 (empat ratus enam puluh sembilan koma delapan nol) hektare pada SWP A Blok A.7, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;
- c. Sub-Zona R-2 direncanakan dengan luas 82,16 (delapan puluh dua koma satu enam) hektare pada SWP B Blok B.7 dan Blok B.12, serta SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, dan Blok C.17;
- d. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 430,87 (empat ratus tiga puluh koma delapan tujuh) hektare pada SWP A Blok A.6, SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14, serta SWP C Blok C.4, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, Blok C.16, Blok C.17, Blok C.18, dan Blok C.19;
- e. Sub-Zona R-4 direncanakan dengan luas 78,66 (tujuh puluh delapan koma enam enam) hektare pada SWP A Blok A.6 dan Blok A.7;
- f. Sub-Zona SPU-1 direncanakan dengan luas 97,23 (sembilan puluh tujuh koma dua tiga) hektare pada SWP A Blok A.3, Blok A.6, dan Blok A.7, serta SWP C Blok C.4 dan Blok C.15;
- g. Sub-Zona SPU-2 direncanakan dengan luas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare pada SWP C Blok C.4 dan Blok C.15;
- h. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 23,43 (dua puluh tiga koma empat tiga) hektare pada SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10, SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.13, SWP C Blok C.1, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.17;
- i. Sub-Zona C-1 direncanakan dengan luas 118,55 (seratus delapan belas koma lima lima) hektare pada SWP A Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10;
- j. Sub-Zona K-1 direncanakan dengan luas 64,61 (enam puluh empat koma enam satu) hektare pada SWP A Blok A.8 dan Blok A.9;
- k. Sub-Zona K-2 direncanakan dengan luas 60,32 (enam puluh koma tiga dua) hektare pada SWP B Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13, serta SWP C Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, dan Blok C.14;
- l. Sub-Zona K-3 direncanakan dengan luas 27,22 (dua puluh tujuh koma dua dua) hektare pada SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.13, serta SWP C Blok C.15;
- m. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT direncanakan dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare pada SWP B Blok B.8;
- n. Sub-Zona PL-3 direncanakan dengan luas 2,99 (dua koma sembilan sembilan) hektare pada SWP B Blok B.7, serta SWP C Blok C.1 dan Blok C.13;
- o. Sub-Zona PL-4 direncanakan dengan luas 3,40 (tiga koma empat nol) hektare pada SWP B Blok B.7;

- p. Sub-Zona PL-6 direncanakan dengan luas 114,62 (seratus empat belas koma enam dua) hektare pada SWP A Blok A.2 dan Blok A.3, serta SWP B Blok B.7;
  - q. Sub-Zona TR direncanakan dengan luas 1.027,65 (seribu dua puluh tujuh koma enam lima) hektare pada SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, dan Blok A.8;
  - r. Sub-Zona HK direncanakan dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare pada SWP C Blok C.7 dan Blok C.8; dan
  - s. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP direncanakan dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare pada SWP B Blok B.7.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 9,04 (sembilan koma nol empat) hektare yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang:
- a. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ direncanakan dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare pada SWP A Blok A.10;
  - b. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektare pada SWP A Blok A.10; dan
  - c. Sub-Zona C-1 direncanakan dengan luas 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektare pada SWP A Blok A.10.
- (6) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 81,90 (delapan puluh satu koma sembilan nol) hektare meliputi:
- a. TES yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang:
    - 1. Sub-Zona RTH-2 direncanakan dengan luas 6,99 (enam koma sembilan sembilan) hektare pada SWP A Blok A.9;
    - 2. Sub-Zona RTH-3 direncanakan dengan luas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare pada SWP C Blok C.15;
    - 3. Sub-Zona RTH-4 direncanakan dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektare pada SWP B Blok B.5 dan SWP C Blok C.2;
    - 4. Sub-Zona SPU-1 direncanakan dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare pada SWP C Blok C.5; dan
    - 5. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 6,55 (enam koma lima lima) hektare pada SWP A Blok A.6, SWP B Blok B.1 dan Blok B.2, SWP C Blok C.8 dan Blok C.16.
  - b. TEA yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang berada pada Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare pada SWP B Blok B.9.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dengan luas 90,58 (sembilan puluh koma lima delapan) hektare, meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai direncanakan dengan luas 74,08 (tujuh puluh empat koma nol delapan) hektare yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang:
    - 1. Sub-Zona P-1 direncanakan dengan luas 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) hektare pada SWP B Blok B.2, Blok B.7, Blok B.10, Blok B.11, Blok B.12, dan Blok B.14, SWP C Blok C.1, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.17, dan Blok C.19;

2. Sub-Zona R-2 direncanakan dengan luas 12,09 (dua belas koma nol sembilan) hektare pada SWP B Blok B.12, SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.17, dan Blok C.19;
  3. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 9,83 (sembilan koma delapan tiga) hektare pada SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.12, Blok B.13, dan Blok B.14, SWP C Blok C.5, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.19;
  4. Sub-Zona SPU-1 direncanakan dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare pada SWP C Blok C.1 dan Blok C.4;
  5. Sub-Zona SPU-3 direncanakan dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare pada SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.10, Blok C.15, Blok C.16, dan Blok C.17;
  6. Sub-Zona K-2 direncanakan dengan luas 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektare pada SWP B Blok B.7, Blok B.9, Blok B.12, dan Blok B.13, SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.10, Blok C.11, dan Blok C.14; dan
  7. Sub-Zona PL-3 direncanakan dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare pada SWP C Blok C.1 dan Blok C.13.
- b. kawasan sempadan ketenagalistrikan direncanakan dengan luas 16,49 (enam belas koma empat sembilan) hektare yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang:
1. Sub-Zona P-1 direncanakan dengan luas 8,52 (delapan koma lima dua) hektare pada SWP B Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11;
  2. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL direncanakan dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare pada SWP A Blok A.10;
  3. Sub-Zona R-3 direncanakan dengan luas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektare pada SWP B Blok B.9;
  4. Sub-Zona C-1 direncanakan dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare pada SWP A Blok A.10; dan
  5. Sub-Zona PL-6 direncanakan dengan luas 1,50 (satu koma lima nol) hektare pada SWP A Blok A.2.

## Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

### Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf f, meliputi:
  - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
  - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa Ruang yang ditetapkan dalam PZ.



- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (5) RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya ini.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA WILAYAH PERENCANAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
 SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PERENCANAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
 Badan Pertanahan Nasional  
 Kepala Biro Hukum,

*[Handwritten Signature]*

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
 NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003



LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003



LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
SEKITARNYA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003



LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN KERTAJATI-KADIPATEN DAN  
 SEKITARNYA

PETA RENCANA POLA RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
 Badan Pertanahan Nasional  
 Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
 NIP 19650805 199203 1 003



















No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
					K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
									1	2	1	2	3	4	5			
	II.4	Jalan Kolektor Sekunder																
		i	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>BABAKAN – PALASAH melewati SWP A Blok A.9, Blok A.10, SWP B Blok B.5, dan Blok B.6;</li> <li>KERTAWINAN GUN – CIDUDUT (Rencana Jalan Sejajar Jalan TOL) melewati SWP A Blok A.10 dan SWP B Blok B.8, Blok B.12;</li> <li>Lingkar Selatan Bandara melewati SWP B Blok B.9, Blok B.10, Blok B.12, dan Blok B.13;</li> <li>MAODIN – SUKAJAYA melewati SWP A Blok A.7, Blok A.8, SWP B Blok B.4, dan Blok B.5;</li> <li>MEKARJAYA – SANYERE melewati SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;</li> <li>PALASAH – MAODIN melewati SWP</li> </ul>	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perhubungan</li> </ul>	-									



































No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
					K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
									1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	V.1.3	Jaringan Irigasi Tersier																
	i	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi Tersier	• SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.8	• APBD Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ii	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Tersier																
	V.2	Bangunan Sumber Daya Air																
	V.2.1	Pintu Air																
	i	Peningkatan Kualitas Pintu Air	• SWP B Blok B.13; dan • SWP C Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.10, Blok C.11, Blok C.12, Blok C.13, Blok C.14, Blok C.15, dan Blok C.16	• APBD Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ii	Pemeliharaan Rutin Pintu Air																
	V.2.2	Prasarana Irigasi																
	i	Peningkatan Kualitas Prasarana Irigasi Bendung Kamun	SWP C pada Blok C.1.	• APBD Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ii	Pemeliharaan Rutin Prasarana Irigasi Bendung Kamun																
<b>VI</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM</b>																	
	VI.1	Unit Air Baku																
	VI.1.1	Bangunan Pengambil Air Baku																
	i	Peningkatan Kualitas/ Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku: <i>Intake</i> Kadipaten	SWP C Blok C.1	• APBD Kab • Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ii	Pemantapan Bangunan Pengambil Air Baku: <i>Intake</i> Kadipaten		• APBD Kab • Swasta														
	iii	Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku: <i>Intake</i> Kadipaten		• APBD Kab • Swasta														



















































































No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
					K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
									1	2	1	2	3	4	5			
		iii	Penyediaan Fasilitas Pendukung Zona Pertahanan dan Keamanan	APBN														
		iv	Pemeliharaan Zona Pertahanan dan Keamanan	APBN														

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003































2584	4101	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3				
2595	4101	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3					
2606	4101	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3					
2617	4101	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B1 B3 B4	X	X	T3 B2 B3	I	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X				
2628	4101	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B4	X	X	T3 B2 B3	I	I	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X					
2639	4101	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B4	X	X	T3 B2 B3	I	I	I	I	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3					
2644	42	<b>KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL</b>																																			
2655	421	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	T1 B1	X	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	I	T1 B1 B5	B4	X	X	T1 T2	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3						
2666	422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	T1 B1	T1 B1	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	T1 B1 B5	T1 B1 B3	T1 B1	X	T2 T3	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1					
2677	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T1 B1	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B3	T1 B1	X	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3				
2688	43	<b>KONSTRUKSI KHUSUS</b>																																			
2699	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T3 B1 B2	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	c	c	X	B1 B3
2700	432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Lainnya	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	T1 B1 B2	X	B5	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3
2711	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	T1 T2 T3	X	X	X	X	
2722	434	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1 T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2733	G	<b>PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b>																																			
2744	45	<b>PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b>																																			
2755	451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X			
2766	452	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	X	X			
2777	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	X	X			
2788	454	Perdagangan, Reparasi, dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoriya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	X	X			

279	46	<b>PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR</b>																																		
280	461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B2 B3	B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	T3	
281	462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B2 B3	B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	T3	
282	463	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B2 B3	B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	T3	
283	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B2 B3	B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	T3	
284	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B2 B3	B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	T3	
285	469	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	B2 B3	B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	T3	
286	47	<b>PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR</b>																																		
287	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3
288	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3
289	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3
290	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3
291	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3
292	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	X	X	T3
293	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	T2 T3	T2 T3	T2 T3	X	T2 T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	X	X	X	T1 T2 T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	X	X	X	X	X	X	X



3 1 9	55 12	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 0	55 13	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 1	55 19	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya																																	
3 2 2	55 19 1	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 3	55 19 2	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 4	55 19 3	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 5	55 19 4	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 6	55 19 9	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 7	55 19 9	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3 B4	X	X	X	I	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	T2 T3 B1 B1 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3 B2 B3	T1 T3 B2 B3	X	X	X	X	X	
3 2 8	56	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>																																	
3 2 9	56 1	Restoran dan Penyediaan Makanan/Minuman Keliling	X	X	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	T1 T2 T3 B2 B3 B5	T1 T2 T3 B2 B3 B4	T1 T2 T3 B2 B3	X	T3 B2 B3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T1 T3	T1 T3	X	X	X	X	T1 T3
3 3 0	56 2	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	B4	X	X	T3 B2 B3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T1 T3	T1 T3	X	X	X	X	X	
3 3 1	56 3	Penyediaan Minuman	X	X	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	B4	X	X	T3 B2 B3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T1 T3	T1 T3	X	X	X	X	T1 T3	
3 3 2	J	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>																																	
3 3 3	58	<b>AKTIVITAS PENERBITAN</b>																																	
3 3 4	58 1	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	
3 3 5	58 2	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	X	

336	59	<b>Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik</b>																																
337	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
338	592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
339	60	<b>Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman</b>																																
340	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
341	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
342	61	<b>TELEKOMUNIKASI</b>																																
343	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	B1	X	X	X	X	B1	X	X	T3 B4	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T	T	T	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3	
344	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3 B5	T3 B4	T3	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
345	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3 B5	T3 B4	T3	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
346	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B4	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
347	62	<b>Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL</b>																																
348	621	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
349	63	<b>Aktivitas Jasa Informasi</b>																																
350	631	Aktivitas Pengolahan Data, <i>Hosting</i> dan Kegiatan YBDI; <i>Portal Web</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
351	632	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
352	K	<b>AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI</b>																																
353	64	<b>AKTIVITAS JASA KEUANGAN BUKAN ASURANSI</b>																																
354	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
355	642	Aktivitas Perusahaan <i> Holding</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
356	643	<i>Trust</i> , Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
357	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3

3 5 8	64 5	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 5 9	64 6	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 0	65	<b>ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB</b>																															
3 6 1	65 1	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 2	65 2	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 3	65 3	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 4	66	<b>AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSUN</b>																															
3 6 5	66 1	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 6	66 2	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 7	66 3	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T1 T3	T1 T3	T1 T3	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	X	T3
3 6 8	66 4	Aktivitas Penyeleng- raan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah <i>Automated Teller Machine</i> (ATM), <i>Cash Deposit Machine</i> (CDM), <i>Cash Recycling Machine</i> (CRM) dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3	I	X	X	X	I
3 6 9	L	<b>REAL ESTATE</b>																															
3 7 0	68	<b>REAL ESTATE</b>																															
3 7 1	68 1	<b>Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata</b>																															
3 7 2	68 11	<i>Real Estate</i> yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3	B2 B3	X	X	X	X	X
3 7 3	68 2	<i>Real Estate</i> Atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) Atau Kontrak	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3	B2 B3	X	X	X	X	X
3 7 4	M	<b>AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS</b>																															



3 7 5	69	<b>AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI</b>																													
3 7 6	69 1	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 7 7	69 2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 7 8	70	<b>AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI</b>																													
3 7 9	70 1	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 0	70 2	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 1	71	<b>Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Analisis dan Uji Teknis</b>																													
3 8 2	71 1	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 3	71 2	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 4	72	<b>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</b>																													
3 8 5	72 1	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 6	72 2	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 7	73	<b>Periklanan dan Penelitian Pasar</b>																													
3 8 8	73 1	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 8 9	73 2	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 9 0	74	<b>Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya</b>																													
3 9 1	74 1	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 9 2	74 2	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 9 3	74 3	Aktivitas Sertifikasi Profesi/ Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 9 4	74 4	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 9 5	75	<b>Aktivitas Kesehatan Lainnya</b>																													

396	75	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
397	N	<b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA</b>																															
398	77	<b>AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI</b>																															
399	771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	T3	I	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X
400	772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	T3	I	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X
401	773	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	T3	I	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X
402	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	I	I	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X
403	78	<b>AKTIVITAS KETENAGA KERJAAN</b>																															
404	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
405	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
406	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
407	784	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
408	79	<b>AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA</b>																															
409	791	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur																															
410	7911	Aktivitas Agen Perjalanan																															
411	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
412	79112	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
413	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X



4 3 5	84 2	Penyediaan Layanan untuk masyarakat dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
4 3 6	84 3	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
4 3 7	P	<b>PENDIDIKAN</b>																																	
4 3 8	85	<b>PENDIDIKAN</b>																																	
4 3 9	85 1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	T3	
4 4 0	85 2	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	T3	
4 4 1	85 3	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	X	
4 4 2	85 4	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	X	
4 4 3	85 5	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	X	
4 4 4	Q	<b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL</b>																																	
4 4 5	86	<b>AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA</b>																																	
4 4 6	86 1	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	I	I	I	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	T3 B1 B2 B3	X	X	X	T3 B1 B2 B3
4 4 7	86 2	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
4 4 8	86 3	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	
4 4 9	87	<b>AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI</b>																																	
4 5 0	87 1	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X
4 5 1	87 2	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X
4 5 2	87 3	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X
4 5 3	87 9	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	

4 5 4	88	<b>AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI</b>																																
4 5 5	88	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4 5 6	88	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4 5 7	R	<b>KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI</b>																																
4 5 8	90	<b>AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS</b>																																
4 5 9	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	T2 T3 B1 B3	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	T3 B2 B3	I	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T1 T3	X	X	X	X	X	X	
4 6 0	91	<b>PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA</b>																																
4 6 1	91	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	T2 T3 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	I	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3 B2 B3	T3	T3	T3	T3	T3	T1 T3	X	X	X	X	X	X	
4 6 2	93	<b>AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA</b>																																
4 6 3	93	<b>Aktivitas Olahraga</b>																																
4 6 4	93	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B4	T1 B1 B4	X	T3 B2 B3	I	I	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
4 6 5	93	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	I	I	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
4 6 6	93	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
4 6 7	93	<b>Aktivitas Rekreasi Lainnya</b>																																
4 6 8	93	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	X	X	T2 T3 B1 B3	I	I	X	I	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4 6 9	93	Daya Tarik Wisata Alam	X	X	I	I	I	X	I	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4 7 0	93	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia	X	X	I	I	I	X	I	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	I	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X
4 7 1	93	Wisata Tirta	X	X	I	I	I	X	I	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	X	I	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4 7 2	93	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	X	X	I	I	I	X	I	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	X	T1 T3 B1	I	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T1 T3 B1	T3 B2 B3	T3 B2 B3	X	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	
4 7 3	S	<b>AKTIVITAS JASA LAINNYA</b>																																
4 7 4	94	<b>AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI</b>																																

475	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
476	942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
477	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
478	95	<b>REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</b>																															
479	951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	T3	
480	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	T3	
481	96	<b>AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA</b>																															
482	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
483	962	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
484	969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
485	T	<b>AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI</b>																															
486	97	<b>Aktivitas Rumah Tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik</b>																															
487	970	Aktivitas Rumah Tangga yang Sebagai Pemberi Kerja Dari Personel Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
488	98	<b>Aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri</b>																															
489	981	Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3, B4	T1 T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
490	982	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 T3, B4	T1 T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
491	U	<b>PERUMAHAN</b>																															
492	100	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B5	T3, B4	T3	X	T3 B2 B3	T2	I	I	I	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3







LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum % Fungsi Jalan				KLB Maksimum Fungsi Jalan				KDH Min (%)	KTB* Maks (%)
				Arteri	Kolektor	Lokal	Ling	Arteri	Kolektor	Lokal	Ling		
<b>ZONA LINDUNG</b>													
Badan Air	BA	Badan Air	BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak diizinkan memiliki basement
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	10	10	0	0	0,1	0,1	0	0	70	
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	15	15	15	15	0,15	0,15	0,15	0,15	85	
		Taman Kecamatan	RTH-3	20	20	20	20	0,4	0,4	0,4	0,4	80	
		Taman Kelurahan	RTH-4	30	30	30	30	0,2	0,2	0,2	0,2	70	
		Pemukaman	RTH-7	30	30	30	30	0,1	0,1	0,1	0,1	70	
Jalur Hijau	RTH-8	10	10	10	10	0	0	0	0	0	90		
<b>ZONA BUDIDAYA</b>													
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	10	10	0	0	0	0	0	0	0	Tidak diizinkan memiliki basement
Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	10	10	10	10	0,1	0,1	0,1	0,1	90	
		Perkebunan	P-3	10	10	10	10	0,1	0,1	0,1	0,1	85	
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	70	70	0	0	1,4	1,4	0	0	30	60
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	70	70	70	2,8	2,8	2,1	2,1	20	70
Pariwisata	W	Pariwisata	W	50	50	50	50	2	2	2	2	50	50
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75	75	70	70	3,0	2,6	2	2	20	75
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	70	65	65	2,6	2,4	1,8	1,2	30	65
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70	70	60	60	2,4	2,1	1,4	1,4	20	55
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	65	65	65	65	2,8	2,8	2,8	2,1	30	70
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	60	60	60	2,1	2,1	2,1	1,4	30	70
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	50	50	50	1,2	1,2	1,2	1,2	40	60
Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	75	75	75	75	4,5	4,2	2,8	0	20	75
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala Kota	K-1	70	70	70	70	4,5	4,2	2,8	2,1	20	70
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2	70	70	70	70	2,4	2,4	2,4	1,8	20	60
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3	70	70	70	70	1,8	1,8	1,8	1,2	20	60
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	65	65	60	60	3,9	3,9	2,6	2,6	20	70
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	30	30	20	10	1,2	1,2	1,2	0,6	30	50
		Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL)	PL-4	20	20	10	10	0,2	0,2	0,1	0,1	30	50
		Pergudangan	PL-6	70	70	70	70	2,1	2,1	2,1	2,1	20	70

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum % Fungsi Jalan				KLB Maksimum Fungsi Jalan				KDH Min (%)	KTB* Maks (%)
				Arteri	Kolektor	Lokal	Ling	Arteri	Kolektor	Lokal	Ling		
Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	40	40	40	-	0,8	0,8	0,6	-	50	0
Transportasi	TR	Transportasi	TR	50	50	50	50	3	3	2	2	30	70
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	50	50	50	50	2,5	2,5	1,5	1	30	50

Keterangan:

\*KTB Maks ≤ KDB Maks yang telah ditetapkan dalam RDTR

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maks		GSB Minimum Fungsi Jalan (m)				Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m) Fungsi Jalan				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m) Fungsi Jalan			
				Lantai	Meja	Artteri	Kolektor	Lojal	Lingkuangan	Artteri	Kolektor	Lojal	Lingkuangan	Artteri	Kolektor	Lojal	Lingkuangan
<b>ZONA LINDUNG</b>																	
Badan Air	BA	Badan Air	BA	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	1	5	6	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Taman Kecamatan	RTH-3	1	5	6	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Taman Kelurahan	RTH-4	1	5	6	6	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemukaman	RTH-7	1	5	6	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	1	5	6	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ZONA BUDIDAYA</b>																	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Tetap	HP	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	1	5	6	6	4	3	5	4	4	2	3	3	2	2
		Perkebunan	P-3	1	5	6	6	4	3	5	4	4	2	3	3	2	2
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	2	10	10	6	3	-	5	4	4	-	4	3	3	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	3	15	12	10	5	5	8	6	3	3	6	6	4	4
Pariwisata	W	Pariwisata	W	2	10	20	12	6	6	8	6	4	4	6	4	4	4
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	4	20	10	5	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	2	10	12	6	4	4	1,5	1,5	1	1	3	2	1	1

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maks		GSB Minimum Fungsi Jalan (m)				Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m) Fungsi Jalan				Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m) Fungsi Jalan			
				Lantai	Meter	Artteri	Kolektor	Lo kal	Lingku ngan	Artteri	Kolektor	Lo kal	Lingku ngan	Artteri	Kolektor	Lo kal	Lingku ngan
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	2	10	14	7	5	5	3	2	1	1	3	2	1	1
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	3	15	12	7	7	7	4	3	2	2	4	4	3	3
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	2	10	12	7	6	6	3	2	1	1	3	3	2	2
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	1	5	12	7	5	5	2	2	1	1	3	2	2	2
Cam puran	C	Cam puran Intensi tas Tinggi	C-1	20	100	15	10	-	-	16	8	-	-	10	6	-	-
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa Skala Kota	K-1	6	30	12	8	6	6	6	6	5	5	4	4	-	-
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2	4	20	10	6	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3	3	15	8	6	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	8	40	12	8	6	6	6	4	3	3	4	3	2	2
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Penge lolaan Air Minum (IPAM)	PL-3	1	5	10	6	6	6	6	4	3	3	4	3	3	3
		Instalasi Penge lolaan Air Lim bah (IPAL)	PL-4	1	5	10	6	6	6	6	4	3	3	4	3	3	3
		Pergudangan	PL-6	2	10	10	7	6	6	6	4	3	3	6	5	4	4
Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	1	5	10	6	6	-	6	4	3	-	4	3	3	-
Transportasi	TR	Transportasi	TR	3	15	12	7	5	5	6	4	2	2	4	3	3	3
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	2	10	12	7	6	6	6	4	2	2	4	3	3	3

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003



Zona	Ko de Zo na	Sub Zo na	Ko de Sub Zo na	Jalur pejalan kaki	Jalur sepeda	R T H	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas perkotaan	Prasarana Lingkungan Lainnya						
									Jalan Akses	Tempat sampah	Saluran air limbah	Tangki septik individual	Sarana Parkir	Tempat Bermain Anak	Ruang Nurse ry
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	W	-	W	W	W	W	W	W	-	W	-	-
		Instalasi Pengolahan air limbah (IPAL)	PL-4	W	-	W	W	W	W	W	W	W	W	-	-
		Pergudangan	PL-6	W	-	W	W	W	W	W	W	W	W	W	-
Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	W	-	W	W	S	W	W	W	W	W	-	-
Transportasi	TR	Transportasi	TR	W	-	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	-	W

W = WAJIB

S = DISARANKAN

Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda:

- Berupa *sidewalk* dengan LOS B 5,6 m<sup>2</sup> untuk setiap pejalan kaki.
- Harus dilengkapi dengan PJU (penerangan jalan umum) dan komponen *street furniture* lainnya dapat disediakan untuk jalan yang menyediakan trotoar

Ruang Terbuka Hijau:

- Ruang terbuka di luar zona RTH yang perlu disediakan pemilik lahan dapat berupa taman rekreasi.

Ruang Terbuka Non Hijau:

- Ruang terbuka dengan perkerasan pada permukaan kawasan seperti lapangan olahraga maupun area penempatan monumen/tugu
- Dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul evakuasi.

Utilitas Perkotaan:

- Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
- Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunandengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model *culde sac*, *model T*, *rotary*, atau melingkar.

Prasarana lingkungan:

- Jalan akses, merupakan jalan untuk memudahkan akses yang dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum sebesar 3,5 meter.
- Tempat sampah dengan volume 50 liter dengan gerobak pengangkutan berkapasitas 1,5 m<sup>3</sup>.
- Penyediaan saluran air limbah dengan perpipaan yang mengarah pada sistem pengolahan air limbah pada sistem *off site*.
- Tangki septik individual untuk mendukung sistem penyaluran air limbah domestik dengan aturan: bangunan rumah harus memiliki tangki septik pada bagian depan kaveling yang berjarak minimal 10 meter dari sumber air tanah sedangkan pada bangunan susun maupun apartemen diperkenankan menggunakan tangki septik komunal.
- Penyediaan lahan parkir dengan beberapa standar penyediaan:
  - parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m<sup>2</sup> dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m<sup>2</sup> lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik.

- b. parkir untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m<sup>2</sup>, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m<sup>2</sup>) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m<sup>2</sup>).
6. Tempat bermain anak dan ruang *nursery* disediakan pada kawasan berpotensi sebagai tempat publik seperti zona RTH, zona campuran, zona perkantoran, zona transportasi, dan zona SPU.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XX  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
KERTAJATI-KADIPATEN DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN KHUSUS

A. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diizinkan adanya bangunan permanen</li><li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li><li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li><li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diizinkan adanya bangunan permanen</li><li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li><li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li><li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li><li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li><li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li><li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li><li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li><li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li><li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li><li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li><li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li></ul>



Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
	<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Taman Kota (RTH-2)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Taman Kecamatan (RTH-3)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diizinkan adanya bangunan permanen</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Pemakaman (RTH-7)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;	bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;	bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya; • Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; • Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Jalur Hijau (RTH-8)	• Tidak diizinkan adanya bangunan permanen • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;		• Ketinggian bangunan maksimal 4 m; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;	• Ketinggian bangunan maksimal 4 m; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;	• Ketinggian bangunan maksimal 4 m; • Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; • Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Hutan Produksi Tetap (HP)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
Tanaman Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diizinkan adanya bangunan permanen</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Perkebunan (P-3)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
				<p>bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> </ul>		

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>		
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang -- mempergunakan bandar udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>



Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>		Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
Pariwisata (W)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
				<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
	<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>		<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>	

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	
SPU Skala Kota (SPU-1)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
SPU Skala Kecamatan (SPU-2)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
					<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
SPU Skala Kelurahan (SPU-3)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 8 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 8 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 8 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			lampu rambu udara dengan lampu lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	lampu rambu udara dengan lampu lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	lampu rambu udara dengan lampu lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Campuran Intensitas Tinggi (C-1)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 40 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 80 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>	

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
	<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>			<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 8 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 8 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 8 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>



Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Zona Perkantoran (KT)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 16 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 4 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
				<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<p>penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Pergudangan (PL-6)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-</li> </ul>	

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
			lampu rambu udara dengan lampu lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	lampu rambu udara dengan lampu lainnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	
Pertahanan dan Keamanan (HK)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> </ul>

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>
Transportasi (TR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m bagi komersil atau sesuai dengan aturan terkait dengan kebandarudaraan;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;</li> <li>• Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m bagi komersil atau sesuai dengan aturan terkait dengan kebandarudaraan;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m bagi komersil atau sesuai dengan aturan terkait dengan kebandarudaraan;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> </ul> <p>Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan</p>		

Sub-zona (Kode)	Ketentuan Khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Transisi	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Kerucut	Ketentuan Khusus Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
		kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;			
Pengelolaan Persampahan (PP)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian bangunan maksimal 12 m bagi komersil atau sesuai dengan aturan terkait dengan kebandarudaraan;</li> <li>• Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;</li> <li>• Tidak menyulitkan penerbangan dan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lainnya;</li> <li>• Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan</li> </ul>	

B. KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pertanian	Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• kegiatan selain dari pertanian tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan tanaman pangan</li><li>• pemberian insentif pada pemilik lahan LP2B dengan pemberian kemudahan perizinan, pemberian keringanan pajak, pemberian penghargaan atas partisipasi dalam menjaga kelestarian ketahanan pangan</li><li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li><li>• Berdasarkan UU yang berlaku, Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan</li></ul>

C. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Pertanian	Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Dapat dijadikan perkebunan tanaman keras sebagai tanaman penyerap air.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 10%</li> <li>- KLB maksimum 0,1</li> <li>- KDH minimum 90%</li> </ul> </li> </ul>
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Dapat dijadikan perkebunan tanaman keras sebagai tanaman penyerap air.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 70%</li> <li>- KLB maksimum 2,1-2,8</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Dapat dijadikan perkebunan tanaman keras sebagai tanaman penyerap air.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 40%</li> <li>- KLB maksimum 2</li> <li>- KDH minimum 50%</li> </ul> </li> </ul>
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> </ul>



Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 65% - 70%</li> <li>- KLB maksimum 1,4 – 2,6</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 60%</li> <li>- KLB maksimum 2 – 2,6</li> <li>- KDH minimum 40%</li> </ul> </li> </ul>
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 50%</li> <li>- KLB maksimum 1,2 – 2,4</li> <li>- KDH minimum 50%</li> </ul> </li> </ul>
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 70%</li> <li>- KLB maksimum 2,1 – 2,8</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> </ul>

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 70%</li> <li>- KLB maksimum 1,4 – 2,1</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 60%</li> <li>- KLB maksimum 1,2</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 60%</li> <li>- KLB maksimum 0 – 10</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
Perdagangan dan jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Tidak diijinkan untuk perdagangan besar makanan, minuman dan perdagangan hasil pertanian</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 70%</li> <li>- KLB maksimum 2,1 – 4,2</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> </ul>

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Tidak diijinkan untuk perdagangan besar makanan, minuman dan perdagangan hasil pertanian</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 60%</li> <li>- KLB maksimum 1,8 – 2,4</li> <li>- KDH minimum 40%</li> </ul> </li> </ul>
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Tidak diijinkan untuk perdagangan besar makanan, minuman dan perdagangan hasil pertanian</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 60%</li> <li>- KLB maksimum 1,2 – 1,8</li> <li>- KDH minimum 40%</li> </ul> </li> </ul>
Perkantoran	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana.</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air.</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 60%</li> <li>- KLB maksimum 1,4</li> <li>- KDH minimum 40%</li> </ul> </li> </ul>
Peruntukan Lainnya	IPAM (PL-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana.</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air.</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 30%</li> <li>- KLB maksimum 0,6 – 1,2</li> <li>- KDH minimum 40%</li> </ul> </li> </ul>
	IPAL (PL-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana.</li> </ul>

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air.</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 20%</li> <li>- KLB maksimum 0,1 – 0,2</li> <li>- KDH minimum 40%</li> </ul> </li> </ul>
	Pergudangan (PL-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana.</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air.</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 70%</li> <li>- KLB maksimum 2,1</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
Transportasi	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pengaturan teknis mengenai penyediaan tempat evakuasi bencana karena area parkir zona transportasi direncanakan menjadi Tempat Evakuasi Akhir.</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air.</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 70%</li> <li>- KLB maksimum 2,1</li> <li>- KDH minimum 30%</li> </ul> </li> </ul>
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diijinkan sebagai tempat evakuasi bencana.</li> <li>• Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi.</li> <li>• Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air.</li> <li>• Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.</li> <li>• Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum 50%</li> <li>- KLB maksimum 1,2 – 3,6</li> <li>- KDH minimum 50%</li> </ul> </li> </ul>

#### D. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Ketentuan Khusus Kawasan Berorientasi Transit
<p>Kriteria teknis TOD Sub Kota sebagai SPPK adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• karakter pengembangan Kawasan sebagai pusat perekonomian khususnya yang berfungsi sekunder dan budaya regional serta mempunyai skala pelayanan bagian kota sampai kota;</li><li>• Terlayani setidaknya oleh 1 (satu) moda transit jarak dekat dan 1 (satu) moda transit jarak jauh berupa <i>heavy rail</i>, <i>light rail transit</i>, BRT, bus local/bus ekspres dengan frekuensi <i>headway</i> antara 5-15 menit oleh pejalan kaki;</li><li>• Kepadatan populasi 450-1500 jiwa/ha, jumlah total pekerja 40-200 jiwa/ha;</li><li>• Intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi dengan KLB 3-5, KDB 70%, dan kepadatan hunian mencapai 12-38 unit/1.000m<sup>2</sup> dengan jumlah lantai 3-15 lantai yang memiliki <i>street frontage</i> sebesar 80%;</li><li>• Parker kendaraan dan sepeda disediakan secara Bersama dengan standar parker maksimum parker hunian 1.5 parkir/unit; parker retail/kantor 2 parkir/100m<sup>2</sup>, dan maksimum parker lantai dasar sebesar 15% dari luas kaveling; dan</li><li>• Campuran dan keberagaman pemanfaatan ruang sebesar 30%-60% perumahan dan 40%-70% untuk non perumahan (jenis perumahan yang dikembangkan adalah hunian berimbang) dan minimal aktivitas yang dignifikan di Kawasan adalah 16 jam.</li><li>• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (PP 12/2021) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, terdapat penjelasan mengenai klasifikasi hunian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>○ rumah mewah adalah rumah dengan harga jual diatas lima belas kali rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, rumah menengah dengan harga jual tiga sampai dengan lima belas kali harga jual rumah umum, dan rumah sederhana atas rumah yang harga jualnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Pasal 21E PP 12/2021);</li><li>○ rumah sederhana juga dibagi menjadi rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana nonsubsidi, yang kemudian dikategorikan berdasarkan karakteristik kawasan perkotaan; dan</li><li>○ Untuk kawasan perkotaan besar, komposisi rumah sederhananya ialah 25% rumah sederhana subsidi dan 75% rumah sederhana nonsubsidi. Untuk kawasan perkotaan sedang, komposisi rumah sederhananya berupa 50% rumah sederhana subsidi dan 50% sisaya rumah sederhana nonsubsidi. Sedangkan komposisi rumah sederhana untuk kawasan perkotaan kecil ialah 75% rumah sederhana subsidi dan 25% rumah sederhana nonsubsidi.</li></ul></li></ul>

## E. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara
<p>Penetapan TES pada bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bangunan yang dapat digunakan: kantor pemerintahan/swasta, sekolah, GSG, GOR (berlaku untuk skala RT, RW, desa/kelurahan, hingga kecamatan).</li><li>• lokasi: Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air, berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya, mudah diakses.</li><li>• fasilitas pelengkap: Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak, penyediaan toilet utama/semntara (disesuaikan dengan kebutuhan).</li></ul> <p>Penetapan TES pada RTH Taman:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota).</li><li>• lokasi: Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air, berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya, mudah diakses.</li><li>• fasilitas pelengkap: Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak, penyediaan toilet utama/semntara (disesuaikan dengan kebutuhan).</li><li>• ketentuan tambahan TES pada RTH:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah <math>1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}</math>.</li><li>○ Koefisien Dasar Hijau (KDH) RTH minimal untuk skala RT: 70-80%; skala RW 60-70%; skala desa/kelurahan 50- 60%; skala kecamatan 40-50%; dan skala kota 50%.</li><li>○ Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi.</li><li>○ Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</li></ul></li></ul> <p>Penetapan TES pada RTH Jalur Hijau (berlaku skala kota):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lokasi: Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air, berada koridor utama kota, tidak berada di bawah SUTT dan SUTET, tersedia akses.</li><li>• fasilitas pelengkap: Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak, penyediaan toilet utama/semntara (disesuaikan dengan kebutuhan).</li><li>• ketentuan tambahan TES pada Jalur Hijau:<ul style="list-style-type: none"><li>○ lebar jalur hijau: 3 – 5 meter.</li><li>○ pada tepi RTH jalur ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar.</li><li>○ pada bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau.</li></ul></li></ul> <p>Penetapan TES pada RTNH Lapangan Parkir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)</li><li>• lokasi: Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air, berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya, mudah diakses.</li><li>• fasilitas pelengkap: Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak, penyediaan toilet utama/semntara (disesuaikan dengan kebutuhan).</li><li>• ketentuan tambahan TES pada RTH:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</li></ul></li></ul> <p>Penetapan TES pada RTNH Ruang Pejalan Kaki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)</li><li>• lokasi: Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES.</li></ul>

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
<ul style="list-style-type: none"><li>• fasilitas pelengkap: Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak.</li><li>• ketentuan tambahan TES pada RTH:<ul style="list-style-type: none"><li>○ lebar minimal jalur: 2 meter.</li><li>○ dikelilingi drainase tertutup.</li></ul></li></ul>
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir
<p>Penetapan jalur evakuasi menuju TEA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jaringan jalan dengan jalur pejalan kaki</li><li>• lokasi: Jaringan jalan lingkungan/kolektor dengan lebar badan jalan minimal 8 meter, Jalur penghubung langsung TES dengan TEA.</li><li>• fasilitas pelengkap: Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak, penyediaan toilet utama/ sementara (d disesuaikan dengan kebutuhan).</li><li>• ketentuan tambahan: Khusus untuk bencana letusan gunung berapi, jalur evakuasi harus menjauhi sungai dan tidak diperbolehkan menyeberangi sungai</li></ul> <p>Penetapan TEA dalam bentuk bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bangunan yang dapat digunakan: GSG, GOR (berlaku untuk skala kecamatan maupun kota), dan asrama haji (berlaku skala kota).</li><li>• lokasi: Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air, berada dalam radius yang dapat melayani skala kota, berada pada ZAB, mudah diakses.</li><li>• kebutuhan ruang:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ruang hunian, yaitu ruangan untuk tidur, dapur umum, MCK, ruang utilitas ruang privasi dengan dimensi <math>\pm 3</math> m<sup>2</sup> per jiwa;</li><li>○ Ruang massal, yaitu ruangan untuk tempat kegiatan bersama seperti: pemberian ceramah/ sosialisasi,;</li><li>○ penyuluhan, ibadah, tempat belajar/ bermain anak-anak, dan lainnya dengan luas sesuai kebutuhan</li><li>○ Ruang dapur umum;</li><li>○ Ruang logistik, yaitu ruangan untuk menyimpan peralatan seperti peralatan dapur, peralatan tenda, bahan makanan, dan barang- barang bantuan dengan luas sesuai kebutuhan;</li><li>○ Ruang rehabilitasi, yaitu ruangan untuk pengobatan sederhana, rehabilitasi medis, pemulihan trauma, dan lainnya dengan luas sesuai kebutuhan;</li><li>○ Ruang kantor, yaitu ruangan untuk kelompok tenaga medis, kelompok dari BPBD/BNPB atau relawan, kelompok dari aparat pemerintah/ media massa, dan lainnya dengan luas sesuai kebutuhan;</li><li>○ ruang utilitas;</li><li>○ toilet/kamar mandi;</li><li>○ lapangan terbuka (parkir, aktivitas bersama, hunian tenda); dan</li><li>○ ruang lainnya.</li></ul></li><li>• fasilitas pelengkap:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Papan nama petunjuk fungsi fasilitas sebagai ruang evakuasi/TEA;</li><li>○ Fasilitas untuk difable, ibu hamil, meyusui, dan orang sakit, sesuai dengan kebutuhan;</li><li>○ tempat sampah pilah;</li><li>○ prasarana air bersih dan sanitasi;</li><li>○ penerangan/sumber energi; dan</li><li>○ area parkir kendaraan.</li></ul></li><li>• ketentuan tambahan:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bangunan TEA dianjurkan menggunakan konstruksi tahan gempa dan tsunami;</li></ul></li></ul>

#### Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

- Penyediaan ruang perlu mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk balita, lansia, penyandang keterbatasan fisik (*diffable*), ibu hamil dan menyusui, serta orang sakit; dan
- Kebiasaan, mata pencaharian, dan aktivitas masyarakat dapat mempengaruhi bentuk dan besaran tempat evakuasi akhir.

Penetapan TEA dalam bentuk RTH (taman dan lapangan):

- lokasi: Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air, berada dalam radius yang dapat melayani skala kecamatan/kota, berada pada ZAB, mudah diakses.
- kebutuhan ruang:
  - standar kebutuhan TEA:  $\pm 3$  m<sup>2</sup> per jiwa;
- fasilitas pelengkap:
  - Papan nama petunjuk fungsi fasilitas sebagai ruang evakuasi/TEA;
  - Fasilitas untuk *diffable*, ibu hamil, menyusui, dan orang sakit, sesuai dengan kebutuhan;
  - tempat sampah pilah;
  - prasarana air bersih dan sanitasi;
  - penerangan/sumber energi; dan
- ketentuan tambahan:
  - Penyediaan ruang perlu mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk balita, lansia, penyandang keterbatasan fisik (*diffable*), ibu hamil dan menyusui, serta orang sakit; dan
  - Kebiasaan, mata pencaharian, dan aktivitas masyarakat dapat mempengaruhi bentuk dan besaran tempat evakuasi akhir.



## F. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

### Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai

Penetapan lebar sempadan sungai ditentukan sebagai berikut:

- paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai

Penerapan pada kawasan sempadan (sungai/waduk) sebagai berikut:

- mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan danau maupun sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
- menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak dibuang ke sungai dan danau;
- setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan system drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
- setiap bangunan yang ada wajib memenuhi konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
- perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) dan bersyarat (B) wajib menyediakan tempat ruang evakuasi, jalur evakuasi bencana, dan rambu evakuasi bencana;
- pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan kepala daerah untuk RDTR ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju pantai, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
- Ketentuan teknis:
  - kepadatan bangunan di Kawasan tepi air maksimum 25%;
  - tinggi bangunan ditetapkan maksimum 15 meter dihitung dari permukaan tanah rata-rata pada areal terbangun;
  - orientasi bangunan harus menghadap tepi air dengan mempertimbangkan posisi bangunan terhadap matahari dan arah tiupan angin;
  - bentuk dan desain bangunan disesuaikan dengan kondisi dan bentuk tepi air serta variable lainnya yang menentukan penerapannya
  - warna bangunan dibatasi pada warna-warna alami;
  - tampak bangunan didominasi oleh permainan bidang transparan seperti tampilan elemen teras, jendela dan pintu;
  - bangunan-bangunan yang dapat dikembangkan pada areal sempadan tepi air berupa taman atau ruang rekreasi adalah fasilitas areal bermain, tempat duduk dan atau sarana olah raga;
  - tidak dilakukan pemagaran pada areal terbangun. Bila pembatasan atau pemagaran diperlukan, maka tinggi pagar yang diijinkan maksimum 1 meter dengan menggunakan pagar transparan atau dengan tanaman hidup.
  - tinggi lantai dasar ditetapkan setinggi 1,2 m dari titik ketinggian bebas banjir yang telah ditetapkan (bagi bangunan yang telah berada pada delineasi kawasan sempadan serta berpotensi terjadi genangan agar melakukan peninggian lantai dasar).
  - ketentuan jarak bebas antara bangunan sebagai berikut:

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pada bangunan renggang, jarak bebas samping maupun belakang ditetapkan 4 m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai, jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 m dari jarak bebas lantai dibawah-nya sampai mencapai jarak bebas terjauh 15 m. Ketentuan ini berlaku untuk bangunan selain bangunan rumah tinggal dan bangunan industri;</li><li>▪ Pada bangunan industri dan gudang renggang, ditetapkan jarak bebas-nya adalah 5 m pada lantai dasar, dan setiap penambahan lantai, jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 m dari jarak bebas lantai di bawahnya;</li><li>▪ Untuk bangunan berderet/rapat, jarak bebas diperkenankan tidak ada sampai dengan lantai ke delapan, setelah lantai ke delapan, maka untuk lantai selanjutnya ditambah 0,5 m dari jarak bebas lantai dibawahnya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk bangunanrumah tinggal</li></ul>
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan
<p>Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS. Ruang bebas terdiri atas jarak bebas minimum horizontal dan vertical. Beberapa dasar dalam penetapan ruang bebas adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jarak konduktor dari sumbu vertikal menara/tiang;</li><li>• Jarak horizontal akibat ayunan (<i>swing</i>) konduktor pada kecepatan angin 15 m/detik (sudut ayunan 20°);</li><li>• Jarak bebas impuls petir untuk SUTT dan SUTTAS atau jarak bebas impuls switching untuk SUTET dan SUTTAS;</li><li>• Jarak bebas minimum vertical dari konduktor; dan</li><li>• Lendutan konduktor didasarkan pada suhu konduktor maksimum (80°C untuk ACSR)</li></ul>

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003



## B. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN











### E. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



F. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.  
NIP 19650805 199203 1 003